



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Simson Chu Alias Son
2. Tempat lahir : Ayotupas
3. Umur/Tanggal lahir : 37/12 Mei 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt.001, Rw.001, Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : tukang ojek

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/35/IV/2020/Satuan Reskrim tanggal 24 April 2020;

Terdakwa Simson Chu Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Terdakwa Simson Chu Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa Simson Chu Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Terdakwa Simson Chu Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Terdakwa Simson Chu Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020

Terdakwa Simson Chu Alias Son ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Denius Nenoliu Alias Deni
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 47/24 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 011 Rw. 005 Dusun Aleupah Desa Noemeto
Kec. Kota Soe Kab. TTS
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : penjual ikan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/34/IV/2020/Satuan Reskrim tanggal 24 April 2020;

Terdakwa Denius Nenoliu Alias Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020

Terdakwa Denius Nenoliu Alias Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa Denius Nenoliu Alias Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020

Terdakwa Denius Nenoliu Alias Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020

Terdakwa Denius Nenoliu Alias Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020

Terdakwa Denius Nenoliu Alias Deni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 6 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 6 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Para Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, gagang terbuat dari karet ban warna hitam dan ada lubang kecil pada ujung parang.
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari karet ban warna hitam dan ada retak sepanjang 2,5 (dua koma lima) centimeter pada ujung parang.
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru gelap les kuning pada bagian dada kanan ada tulisan MAS dan pada bagian dada kiri ada tulisan Sri Lanka Cricket.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam dan pada bagian depan topi ada tulisan REBEL 8 EIGHT.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat DH 5197 CJ tanpa spion tanpa spoiler belakang.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor honda revo dengan gantungan kabel warna merah
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru langit
- 1 (satu) buah Hanphone merek Nokia warna putih hitam
- 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung warna merah

Dirampas untuk negara

1 (satu) Unit Closed Circuit Television (CCTV) merek SCHNELL warna hitam;

- 1 (satu) buah Kabel Cas CCTV warna hitam
- 1 (satu) buah Mouse warna hitam;
- 1 (satu) unit Televisi 21 Inch merek SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah remote Televisi SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel adaptor Televisi SHARP warna hitam
- 1 (satu) unit Televisi 21 Inch merek SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah remote Televisi SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel adaptor Televisi SHARP warna hitam

Dikembalikan kepada saksi korban YOSEPH CIPUTRA

- 1 (satu) buah Flash disc warna merah hitam kapasitas 16 GB

Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** bersama-sama dengan terdakwa II **DENIUS NENOLIU alias DENI** pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2020, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Rt.007 Rw. 003 Desa. Nitneo Kec. Kupang Barat Kab. Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm



sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pergi ke Desa. Nitneo Kec. Kupang Barat Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat DH 5197 CJ kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** putar – putar disekitar perumahan di Desa Nitneo, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berpura – pura pilih besi tua rongsokan yang berada disekitar pinggir pagar bagian kanan rumah paling ujung dari perumahan tersebut selanjutnya karena melihat keadaan sekeliling sepi kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam pekarangan atau halaman belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok dengan ketinggian pagar kurang lebih 2 meter dan diatas pagar tersebut di cor atau di sambung dengan pagar kawat duri yang tingginya kurang lebih 1 meter, kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil salah satu kawat duri dengan menggunakan parang besi bergagang karet ban warna hitam tanpa lubang diujung parang sehingga kawat terangkat kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** langsung melompat ke halaman / pekarangan belakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** memanjat pagar rumah saksi korban melewati kawat duri yang sudah terbuka lebar bekas cungkulan oleh terdakwa II **DENIUS NENOLIU** selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** yang juga memegang parang besi bergagang karet ban warna hitam terdapat 1 lubang diujung parang menopang kawat duri tersebut melompat ke halaman / pekarangan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alia SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berjalan menuju ke pintu bagian belakang rumah tersebut dan disamping pintu tersebut terdapat 2 buah jendela sehingga terdakwa II **DENIUS NENOLIU** menarik paksa salah satu daun jendela dan terbuka dari bagian hengsel bawahnya namun didalam koseng jendela tersebut dilapisi dengan terali yang terbuat dari besi sehingga terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencari jendela lain lagi kemudian mereka melihat, ada 1 pasang jendela yang jarak kurang lebih 3 meter tepatnya dibagian samping kanan dari pintu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN OIm



belakang tersebut lalu terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** membuka jendela tersebut dan dengan cara terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** memasukan ujung parang kebawah hengsel kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** menekan gagang parang kearah bawah sehingga hengsel daun jendela tersebut agak sedikit terangkat lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** memasukan ujung parangnya ke bagian bawah hengsel dan langsung mencungkil dengan sekuat tenaga kearah luar sehingga hengsel tercabut kearah atas dan lubang hengsel dikosen pecah sehingga jendela tersebut terbuka, namun koseng tersebut di bagian dalam terdapat terali yang terbuat dari besi juga sehingga terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** tidak bisa masuk dari jendela tersebut, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berjalan Kembali ke arah kiri yakni ke pintu belakang yang terbuat dari almunium selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil dan merusak rumah kunci pada bagian koseng pintu dengan memasukan ujung parang yang terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pegang kecelah antara rumah kunci dengan koseng pintu kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** mendorong gagang parang kearah bawah dengan sekuat tenaga lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** langsung memasukan ujung parangnya tepat dibawah celah ujung parang terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** selanjutnya terdakwa II **DENIUS NENOLIU** menarik kearah keluar dengan sekuat tenaga sehingga isi kunci yang melekat pada lubang koseng pintu langsung tercabut keluar dari lubang koseng, isi pintu almunium rusak/bengkok serta koseng pintu almunium robek sehingga pintu almunium tersebut dapat dibuka, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil daun Pintu bagian belakang saksi korban yang terdiri dari 2 daun pintu yakni daun pintu yang terbuat dari almunium dan daun pintu yang terbuat dari kayu jati serta koseng pintu juga dilapisi 2 jenis koseng yakni koseng yang terbuat dari kayu jati dan koseng yang terbuat dari almunium, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** membuka bagian laci – laci lemari pakaian dan membongkar kasur untuk mencari uang namun tidak menemukan uang lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu buah receiver tv merek K -

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VISON warna hitam yang ada di dalam kamar saksi korban dan menyerahkan receiver hitam yang berhasil dicabut kepada terdakwa I **SIMSON CHU**, kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu unit televisi LCD merek sharp 21 inc yang tersimpan dimeja bagian tengah dan remote televisi sharp warna hitam, selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa satu buah receiver tv merek K - VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch tanpa seijin saksi korban.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YOSEPH CIPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSEPH CIPUTRA Alias YOSEPH** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah pencurian ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita dirumah saksi di RT. 007, RW. 003, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri YOSEPH CIPUTRA Alias YOSEPH;
- Bahwa Awalnya pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 10:30 Wita saksi keluar rumah saksi mengunci rumah dan menutup semua pintu dan jendela serta pagar rumah saksi, untuk pergi mengawasi proyek saksi di walikota kupang kemudian sekitar pukul 22:30 Wita malam hari saksi kembali kerumah saksi dan sampai dirumah saksi membuka pintu depan rumah saksi kemudian masuk saksi melihat pintu kamar utama saksi terbuka saksi pun kaget dan langsung menyalakan lampu utama dan langsung menuju ke pintu bagian belakang melihat daun pintu yang terbuat dari kayu jati bagian kuncinya di cungkil dan daun pintu almunium yang berada dibagian belakangnya (Daun pintu lapis 2 bagian belakang keluar terbuat dari

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN OIm



Aluminium sedangkan daun pintu yang menghadap kedalam terbuat dari kayu jati) bagian lubang kunci dan henselnya juga di cangkil dan diikat dengan kabel cas dan bagian jendela terbuka yakni dicangkil kunci jendela tersebut, kemudian saksi menuju ke kamar kedua dan pintu kamar kedua dikunci tidak dirusak dan pada saat masuk ke kamar kedua tersebut jendela kamar terbuka dan pada bekas cangkilan setelah saksi melihat pintu dan jendela yang terbuka dan dirusak tersebut saksi mulai memeriksa barang-barang saksi dan saksi lihat 1 (satu) unit Televisi LCD merek sharp 21 Inc yang terletak dibagian ruang tengah tidak ada, kemudian saksi masuk kedalam kamar utama, saksi melihat lemari pakaian dan 2 laci bagian bawah lemari tersebut terbuka tempat tidur saksi kain seprei dan kasur juga di buka dan bongkar dan saksi lihat 1 unit Decorder K-Vision tidak ada, saksi lihat 1 botol CHIVAS RELA yang baru saksi beli dan belum dibuka yang saksi letakan di rak lemari juga tidak ada kemudian saksi langsung menelpon teman saksi saksi TOMY T. CANDRA (teknisi listrik dan CCTV) saksi memberitahukan kejadian pencurian tersebut, Kemudian Tommy T. CANDRA mengatakan kepada saksi, saksi bisa lihat nanti rekaman CCTVnya jangan diangkat-angkat dulu dan keesokan harinya sekitar pukul 09:00 Wita saksi menelpon tukang kerja proyek Pak SUGENG untuk datang memperbaiki Daun pintu, kemudian sekitar pukul 10:30 Wita TOMY T. CANDRA datang dan membuka rekaman CCTV dan mengangkat perangkat rekamannya untuk dibawa pulang untuk melihat rekaman CCTV tersebut dan sekitar pukul 13:00 Wita saksi juga menelpon kejadian tersebut kepada Pak PIUS PAWE Polisi Polsek Kupang Barat ;

- Bahwa Saksi melihat hasil rekaman CCTV ada 2 (dua) orang melakukan pencurian di rumah saksi ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para terdakwa;
- Bahwa Total kerugian saksi sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Hampir 2 (dua) minggu lebih barulah para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Dari hasil rekaman CCTV Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian ada membawa parang;
- Bahwa Dari hasil rekaman CCTV yang masuk pertama kedalam rumah saksi adalah Terdakwa dengan ciri-ciri kepalanya botak yang paling besar ;
- Bahwa Sekarang barang-barang curian tersebut di polisi;
- Bahwa Minuman CHIVAS REGAL tersebut saksi beli dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah di minum oleh Para Terdakwa;
- Bahwa TV saksi harganya sekitar satu juta setengah;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah saksi ada pagar yang tinggi pagar sekitar 1.2 Meter;
- Bahwa Awalnya Para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan memanjat pagar dengan menggunakan kursi kayu ;
- Bahwa Sebelum kejadian pencurian ini saksi belum pernah bertemu dengan para terdakwa;
- Bahwa Sebelum kejadian pencurian ini rumah saksi pernah kecurian namun pada saat itu belum ada CCTV;
- Bahwa Posisi TV LCD merek SHARP 21 Inc terletak dibagian ruang tengah;
- Bahwa Pintu belakang dan jendela ada tralinya ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

2. **ADAM TOSI Alias ADAM** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah pencurian ;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita dirumah saksi di RT. 007, RW. 003, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi YOSEPH CIPUTRA Alias YOSEPH;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 06:00 Wita saksi korban YOSEPH CIPUTRA menelpon saksi dan berkata “ Adam saksi punya rumah dicuri orang “ lalu setelah mendengar informasi tersebut, saksi melanjutkan aktivitas saksi dimana saat itu saksi hendak pergi ke gereja dan setelah itu sekitar pukul 16:00 Wita saksi ,pun mendatangi tempat kejadian setelah sampai saksi mengecek terdapat satu buah pintu dan dua buah jendela yang dirusak dan satu buah pintu jendela kamar belakang yang telah dipatahkan grendelnya. Kemudian didalam kamar juga terlihat tempat tidur yang sudah di obrak abrik oleh pencuri setelah itu saksi, saksi korban YOSEPH CIPUTRA melihat dimana satu buah TV LCD SHARP 21 Inc, Receiver K-Vision dan 1 botol minuman CHIVAS REGAL tersebut;
- Bahwa Saksi melihat hasil rekaman CCTV ada 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pencurian di rumah saksi YOSEPH CIPUTRA;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para terdakwa;
- Bahwa Total kerugian korban YOSEPH CIPUTRA sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Hampir 2 (dua) minggu lebih barulah para Terdakwa ditangkap ;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita dirumah Terdakwa di RT. 007, RW. 003, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi YOSEPH CIPUTRA Alias YOSEPH;
- Bahwa Awalnya Terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU berpura – pura pilih besi tua rongsokan yang berada disekitar pinggir pagar bagian kanan rumah paling ujung dari perumahan tersebut selanjutnya karena melihat keadaan sekeliling sepi kemudian terdakwa II DENIUS NENOLIU masuk kedalam pekarangan atau halaman belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok dengan ketinggian pagar kurang lebih 2 meter dan diatas pagar tersebut di cor atau di sambung dengan pagar kawat duri yang tingginya kurang lebih 1 meter, kemudian terdakwa II DENIUS NENOLIU mencungkil salah satu kawat duri dengan menggunakan parang besi bergagang karet ban warna hitam tanpa lubang diujung parang sehingga kawat terangkat kemudian terdakwa II DENIUS NENOLIU langsung melompat ke halaman / pekarangan belakang rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I SIMSON CHU alias SON memanjat pagar rumah saksi korban melewati kawat duri yang sudah terbuka lebar bekas cungkulan oleh terdakwa II DENIUS NENOLIU selanjutnya Terdakwa I SIMSON CHU alias SON yang juga memegang parang besi bergagang karet ban warna hitam terdapat 1 lubang diujung parang menopang kawat duri tersebut melompat kehalaman / pekarangan rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa I SIMSON CHU alia SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU berjalan menuju ke pintu bagian belakang rumah tersebut dan disamping pintu tersebut terdapat 2 buah jendela sehingga terdakwa II DENIUS NENOLIU menarik paksa salah satu daun jendela dan terbuka dari bagian hengsel bawahnya namun didalam koseng jendela tersebut dilapisi dengan terali yang terbuat dari besi sehingga Terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU mencari jendela lain lagi kemudian mereka melihat, ada 1 pasang jendela

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jarak kurang lebih 3 meter tepatnya dibagian samping kanan dari pintu belakang tersebut lalu Terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU membuka jendela tersebut dan dengan cara terdakwa I SIMSON CHU alias SON memasukan ujung parang kebawah hengsel kemudian Terdakwa terdakwa I SIMSON CHU alias SON menekan gagang parang kearah bawah sehingga hengsel daun jendela tersebut agak sedikit terangkat lalu terdakwa II DENIUS NENOLIU memasukan ujung parangnya ke bagian bawah hengsel dan langsung mencungkil dengan sekuat tenaga kearah luar sehingga hengsel tercabut kearah atas dan lubang hengsel dikosen pecah sehingga jendela tersebut terbuka, namun koseng tersebut di bagian dalam terdapat terali yang terbuat dari besi juga sehingga Terdakwa terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU tidak bisa masuk dari jendela tersebut, kemudian terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU berjalan Kembali ke arah kiri yakni ke pintu belakang yang terbuat dari almunium selanjutnya terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU mencungkil dan merusak rumah kunci pada bagian koseng pintu dengan memasukan ujung parang yang terdakwa II DENIUS NENOLIU pegang kecelah antara rumah kunci dengan koseng pintu kemudian terdakwa I SIMSON CHU alias SON mendorong gagang parang kearah bawah dengan sekuat tenaga lalu terdakwa II DENIUS NENOLIU langsung memasukan ujung parangnya tepat dibawah celah ujung parang terdakwa I SIMSON CHU alias SON selanjutnya terdakwa II DENIUS NENOLIU menarik kearah keluar dengan sekuat tenaga sehingga isi kunci yang melekat pada lubang koseng pintu langsung tercabut keluar dari lubang koseng, isi pintu almunium rusak/bengkok serta koseng pintu almunium robek sehingga pintu almunium tersebut dapat dibuka, kemudian terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU mencungkil daun Pintu bagian belakang saksi korban yang terdiri dari 2 daun pintu yakni daun pintu yang terbuat dari almunium dan daun pintu yang terbuat dari kayu jati serta koseng pintu juga dilapisi 2 jenis koseng yakni koseng yang terbuat dari kayu jati dan koseng yang terbuat dari almunium, kemudian Terdakwa terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU masuk kedalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU masuk kedalam kamar saksi korban lalu Terdakwa terdakwa I SIMSON CHU alias SON membuka bagian laci – laci lemari pakaian dan membongkar kasur untuk mencari uang



namun tidak menemukan uang lalu terdakwa II DENIUS NENOLIU mengambil satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam yang ada di dalam kamar saksi korban dan menyerahkan receiver hitam yang berhasil dicabut kepada Terdakwa terdakwa I SIMSON CHU, kemudian terdakwa II DENIUS NENOLIU mengambil satu unit televisi LCD merek sharp 21 inc yang tersimpan dimeja bagian tengah dan remote televisi sharp warna hitam, selanjutnya Terdakwa terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch tanpa seijin saksi korban;

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian Para Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Karena Para Terdakwa membawa parang digunakan untuk mencungkil, memotong atau merusak pintu maupun jendela sehingga mempermudah Para Terdakwa masuk kedalam rumah dan juga parang tersebut digunakan untuk jaga-jaga apabila Para Terdakwa ditangkap oleh tuan rumah atau Para Terdakwa di cegat oleh siapapun;
- Bahwa Sudah sekitar 4 (empat) kali Para Terdakwa melakukan pencurian yakni pertama pada bulan desember 2019 mencuri TV LCD Panasonic 32 Inc dijalur 40 Desa Bolok, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang yang kedua pada bulan januari 2020 mencuri 1 (satu) buah HP Samsung di ruah sebelum kuburan sikuman kota kupang, yang ketiga TV LCD Sharp 21 Inchi dan Reciver K-Vision di perumahan Nitneo Kec. Kupang Barat, kab. Kupang, yang keempat mencuri 2 salon biasa, 1 speaker aktif dan 1 HP Samsung J2 di rumah samping GOR Oepoi Kota Kupang;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dengan perbuatan Para Terdakwa;

TERDAKWA II :

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan ini sehubungan masalah pencurian;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 sekitar pukul 13.00 wita dirumah Terdakwa di RT. 007, RW. 003, Desa Nitneo, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Yang menjadi korban pencurian adalah saksi YOSEPH CIPUTRA Alias YOSEPH;



- Bahwa Awalnya terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU berpura – pura pilih besi tua rongsokan yang berada disekitar pinggir pagar bagian kanan rumah paling ujung dari perumahan tersebut selanjutnya karena melihat keadaan sekeliling sepi kemudian Terdakwa II DENIUS NENOLIU masuk kedalam pekarangan atau halaman belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok dengan ketinggian pagar kurang lebih 2 meter dan diatas pagar tersebut di cor atau di sambung dengan pagar kawat duri yang tingginya kurang lebih 1 meter, kemudian Terdakwa II DENIUS NENOLIU mencungkil salah satu kawat duri dengan menggunakan parang besi bergagang karet ban warna hitam tanpa lubang diujung parang sehingga kawat terangkat kemudian Terdakwa II DENIUS NENOLIU langsung melompat ke halaman / pekarangan belakang rumah saksi korban, kemudian Terdakwa I SIMSON CHU alias SON memanjat pagar rumah saksi korban melewati kawat duri yang sudah terbuka lebar bekas cungkulan oleh Terdakwa II DENIUS NENOLIU selanjutnya Terdakwa I SIMSON CHU alias SON yang juga memegang parang besi bergagang karet ban warna hitam terdapat 1 lubang diujung parang menopang kawat duri tersebut melompat kehalaman / pekarangan rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa I SIMSON CHU alia SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU berjalan menuju ke pintu bagian belakang rumah tersebut dan disamping pintu tersebut terdapat 2 buah jendela sehingga Terdakwa II DENIUS NENOLIU menarik paksa salah satu daun jendela dan terbuka dari bagian hengsel bawahnya namun didalam koseng jendela tersebut dilapisi dengan terali yang terbuat dari besi sehingga terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU mencari jendela lain lagi kemudian mereka melihat, ada 1 pasang jendela yang jarak kurang lebih 3 meter tepatnya dibagian samping kanan dari pintu belakang tersebut lalu Terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU membuka jendela tersebut dan dengan cara terdakwa I SIMSON CHU alias SON memasukan ujung parang kebawah hengsel kemudian terdakwa I SIMSON CHU alias SON menekan gagang parang kearah bawah sehingga hengsel daun jendela tersebut agak sedikit terangkat lalu Terdakwa II DENIUS NENOLIU memasukan ujung parangnya ke bagian bawah hengsel dan langsung mencungkil dengan sekuat tenaga kearah luar sehingga hengsel tercabut kearah atas dan lubang hengsel dikosen pecah sehingga jendela tersebut terbuka, namun koseng tersebut di bagian dalam terdapat terali yang terbuat dari besi juga sehingga terdakwa I



SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU tidak bisa masuk dari jendela tersebut, kemudian terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU berjalan Kembali ke arah kiri yakni ke pintu belakang yang terbuat dari almunium selanjutnya terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU mencungkil dan merusak rumah kunci pada bagian koseng pintu dengan memasukan ujung parang yang terdakwa II DENIUS NENOLIU pegang kecelah antara rumah kunci dengan koseng pintu kemudian terdakwa I SIMSON CHU alias SON mendorong gagang parang kearah bawah dengan sekuat tenaga lalu Terdakwa II DENIUS NENOLIU langsung memasukan ujung parangnya tepat dibawah celah ujung parang terdakwa I SIMSON CHU alias SON selanjutnya Terdakwa II DENIUS NENOLIU menarik kearah keluar dengan sekuat tenaga sehingga isi kunci yang melekat pada lubang koseng pintu langsung tercabut keluar dari lubang koseng, isi pintu almunium rusak/bengkok serta koseng pintu almunium robek sehingga pintu almunium tersebut dapat dibuka, kemudian terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU mencungkil daun Pintu bagian belakang saksi korban yang terdiri dari 2 daun pintu yakni daun pintu yang terbuat dari almunium dan daun pintu yang terbuat dari kayu jati serta koseng pintu juga dilapisi 2 jenis koseng yakni koseng yang terbuat dari kayu jati dan koseng yang terbuat dari almunium, kemudian terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU masuk kedalam rumah saksi korban selanjutnya terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan terdakwa II DENIUS NENOLIU masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa I SIMSON CHU alias SON membuka bagian laci – laci lemari pakaian dan membongkar kasur untuk mencari uang namun tidak menemukan uang lalu terdakwa II DENIUS NENOLIU mengambil satu buah receiver tv merek K - VISON warna hitam yang ada di dalam kamar saksi korban dan menyerahkan receiver hitam yang berhasil dicabut kepada Terdakwa I SIMSON CHU, kemudian Terdakwa II DENIUS NENOLIU mengambil satu unit televisi LCD merek sharp 21 inc yang tersimpan dimeja bagian tengah dan remote televisi sharp warna hitam, selanjutnya terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa satu buah receiver tv merek K - VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch tanpa seijin saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa melakukan pencurian Para Terdakwa membawa parang;
- Bahwa Karena Para Terdakwa membawa parang digunakan untuk mencungkil, memotong atau merusak pintu maupun jendela sehingga mempermudah Para Terdakwa masuk kedalam rumah dan juga parang tersebut digunakan untuk jaga-jaga apabila Para Terdakwa ditangkap oleh tuan rumah atau Para Terdakwa di cegat oleh siapapun;
- Bahwa Sudah sekitar 4 (empat) kali Para Terdakwa melakukan pencurian yakni pertama pada bulan desember 2019 mencuri TV LCD Panasonic 32 Inc dijalur 40 Desa Bolok, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang yang kedua pada bulan januari 2020 mencuri 1 (satu) buah HP Samsung di rumah sebelum kuburan sikuman kota kupang, yang ketiga TV LCD Sharp 21 Inchi dan Reciver K-Vision di perumahan Nitneo Kec. Kupang Barat, kab. Kupang, yang keempat mencuri 2 salon biasa, 1 speaker aktif dan 1 HP Samsung J2 di rumah samping GOR Oepoi Kota Kupang;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dengan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, gagang terbuat dari karet ban warna hitam dan ada lubang kecil pada ujung parang.
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari karet ban warna hitam dan ada retak sepanjang 2,5 (dua koma lima) centimeter pada ujung parang.
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru gelap les kuning pada bagian dada kanan ada tulisan MAS dan pada bagian dada kiri ada tulisan Sri Lanka Cricket.
- 1 (satu) buah topi warna hitam dan pada bagian depan topi ada tulisan REBEL 8 EIGHT.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat DH 5197 CJ tanpa spion tanpa spoiler belakang.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor honda revo dengan gantungan kabel warna merah.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru langit.
- 1 (satu) buah Hanphone merek Nokia warna putih hitam.
- 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung warna merah.
- 1 (satu) Unit Closed Circuit Television (CCTV) merek SCHNELL warna hitam.
- 1 (satu) buah Kabel Cas CCTV warna hitam.
- 1 (satu) buah Mouse warna hitam.
- 1 (satu) unit Televisi 21 Inch merek SHARP warna hitam.
- 1 (satu) buah remote Televisi SHARP warna hitam.
- 1 (satu) buah kabel adaptor Televisi SHARP warna hitam.
- 1 (satu) unit Televisi 21 Inch merek SHARP warna hitam.
- 1 (satu) buah remote Televisi SHARP warna hitam.
- 1 (satu) buah kabel adaptor Televisi SHARP warna hitam.
- 1 (satu) buah Flash disc warna merah hitam kapasitas 16 GB.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, awalnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pergi ke Desa. Nitneo Kec. Kupang Barat Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat DH 5197 CJ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** putar – putar disekitar perumahan di Desa Nitneo, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berpura – pura pilih besi tua rongsokan yang berada disekitar pinggir pagar bagian kanan rumah paling ujung dari perumahan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya karena melihat keadaan sekeliling sepi kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam pekarangan atau halaman belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok dengan ketinggian pagar kurang lebih 2 meter dan diatas pagar tersebut di cor atau di sambung dengan pagar kawat duri yang tingginya kurang lebih 1 meter, kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil salah satu kawat duri dengan menggunakan parang besi bergagang karet ban warna hitam tanpa lubang diujung parang sehingga kawat terangkat kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** langsung melompat ke halaman / pekarangan belakang

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi korban, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** memanjat pagar rumah saksi korban melewati kawat duri yang sudah terbuka lebar bekas cungkulan oleh terdakwa II **DENIUS NENOLIU** selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** yang juga memegang parang besi bergagang karet ban warna hitam terdapat 1 lubang diujung parang menopang kawat duri tersebut melompat kehalaman / pekarangan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alia SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berjalan menuju ke pintu bagian belakang rumah tersebut dan disamping pintu tersebut terdapat 2 buah jendela sehingga terdakwa II **DENIUS NENOLIU** menarik paksa salah satu daun jendela dan terbuka dari bagian hengsel bawahnya namun didalam koseng jendela tersebut dilapisi dengan terali yang terbuat dari besi sehingga terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencari jendela lain lagi kemudian mereka melihat, ada 1 pasang jendela yang jarak kurang lebih 3 meter tepatnya dibagian samping kanan dari pintu belakang tersebut lalu terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** membuka jendela tersebut dan dengan cara terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** memasukan ujung parang kebawah hengsel kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** menekan gagang parang kearah bawah sehingga hengsel daun jendela tersebut agak sedikit terangkat lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** memasukan ujung parangnya ke bagian bawah hengsel dan langsung mencungkil dengan sekuat tenaga kearah luar sehingga hengsel tercabut kearah atas dan lubang hengsel dikosen pecah sehingga jendela tersebut terbuka, namun koseng tersebut di bagian dalam terdapat terali yang terbuat dari besi juga sehingga terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** tidak bisa masuk dari jendela tersebut, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berjalan Kembali ke arah kiri yakni ke pintu belakang yang terbuat dari almunium selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil dan merusak rumah kunci pada bagian koseng pintu dengan memasukan ujung parang yang terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pegang kecelah antara rumah kunci dengan koseng pintu kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** mendorong gagang parang kearah bawah dengan sekuat tenaga lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** langsung memasukan ujung parangnya tepat dibawah celah ujung parang terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** selanjutnya terdakwa II **DENIUS NENOLIU** menarik kearah keluar dengan



sekuat tenaga sehingga isi kunci yang melekat pada lubang koseng pintu langsung tercabut keluar dari lubang koseng, isi pintu aluminium rusak/bengkok serta koseng pintu aluminium robek sehingga pintu aluminium tersebut dapat dibuka, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil daun Pintu bagian belakang saksi korban yang terdiri dari 2 daun pintu yakni daun pintu yang terbuat dari aluminium dan daun pintu yang terbuat dari kayu jati serta koseng pintu juga dilapisi 2 jenis koseng yakni koseng yang terbuat dari kayu jati dan koseng yang terbuat dari aluminium, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** membuka bagian laci – laci lemari pakaian dan membongkar kasur untuk mencari uang namun tidak menemukan uang lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam yang ada di dalam kamar saksi korban dan menyerahkan receiver hitam yang berhasil dicabut kepada terdakwa I **SIMSON CHU**, kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu unit televisi LCD merek sharp 21 inc yang tersimpan dimeja bagian tengah dan remote televisi sharp warna hitam, selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YOSEPH CIPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;



2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan Orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH seperti dikutip AS. Pujoharsoyo : kata "barang siapa" menunjukan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (Vide: barang siapa adalah suatu unsur dalam Pasal (Barita Sinaga, SH. Varia Peradilan tahun IX No.101 pebruari 1994 halaman 157) ;



Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH yang mangacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach menyatakan : *“jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (Natuurlijke-persoon)”* ;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **SIMSON CHU alias SON** dan Terdakwa **DENIUS NENOLIU alias DENI** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan Orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil jikalau diartikan secara gramatikal mempunyai pengertian sebagai memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo mengambil mengandung arti sebagai mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa Bemmelen – Van Hattum berpendapat bahwasanya mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek baik sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis maupun barang yang bergerak atau tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah terhadap barang atau benda yang menjadi objek adalah milik orang lain atau sebagian milik orang lain yang berarti sebagian dan juga milik sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu :

- Bahwa benar terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** membuka bagian laci – laci lemari pakaian dan membongkar kasur untuk mencari uang namun tidak menemukan uang lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu buah receiver tv merek K - VISON warna hitam yang ada di dalam kamar saksi korban dan menyerahkan receiver hitam yang berhasil dicabut kepada terdakwa I **SIMSON CHU**, kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu unit televisi LCD merek sharp 21 inc yang tersimpan dimeja bagian tengah dan remote televisi sharp warna hitam, selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa satu buah receiver tv merek K - VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch tanpa seijin saksi korban;

Menimbang bahwa apabila Fakta Hukum tersebut dihubungkan dengan teori hukum diatas maka terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch, milik saksi korban untuk dikuasanya, maksudnya adalah pada saat terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, kemudian satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch berpindah tempat dikuasai oleh terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN OIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II **DENIUS NENOLIU** dengan cara sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya/sebagian kepunyaan Orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3 "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori hukum pidana maka bentuk kesalahan dalam hal kejahatan pencurian, adalah merupakan delik kesengajaan, kendati hal itu tidak dirumuskan secara tegas. Hal mana dapatlah disimpulkan dari bentuk atau cara dan tujuan yang hendak dicapai dari perbuatan dimaksud. Hal-hal tersebut dengan sendirinya menunjukkan adanya suatu kesadaran dan kehendak dari si pelaku dalam melakukan perbuatan atau tindakannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka maksud untuk dimiliki ditujukan pada niat bathin yang ada dalam diri pelaku, jadi pengambilan itu, harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Karena itu maka pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk melakukan perbuatan mengambil, pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu adalah sebuah benda, pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan pelaku sendiri telah bermaksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dihubungkan dengan Teori hukum diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu buah receiver tv merek K - VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch, milik saksi korban untuk dikuasanya tanpa adanya ijin dari saksi korban maka adanya niat bathin yang ada dalam diri pelaku dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch tersebut yang mana barang-barang tersebut merupakan milik saksi korban dan bukanlah milik dari Pelaku, maka dengan demikian unsur "*Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.4 “Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa maksud unsur pasal ini adalah pelaku atau yang dikategorikan sebagai pelakunya adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana antara pelaku yang satu dan yang lainnya mengetahui atau saling ada keterikatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian sebagai berikut :

- Bahwa benar pada pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2020, sekitar pukul 13.00 Wita, awalnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pergi ke Desa. Nitneo Kec. Kupang Barat Kab. Kupang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan plat DH 5197 CJ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** putar – putar disekitar perumahan di Desa Nitneo, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berpura – pura pilih besi tua rongsokan yang berada disekitar pinggir pagar bagian kanan rumah paling ujung dari perumahan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya karena melihat keadaan sekeliling sepi kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam pekarangan atau halaman belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok dengan ketinggian pagar kurang lebih 2 meter dan diatas pagar tersebut di cor atau di sambung dengan pagar kawat duri yang tingginya kurang lebih 1 meter, kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil salah satu kawat duri dengan menggunakan parang besi bergagang karet ban warna hitam tanpa lubang diujung parang sehingga kawat terangkat kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** langsung melompat ke halaman / pekarangan belakang rumah saksi korban, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** memanjat pagar rumah saksi korban melewati kawat duri yang sudah terbuka lebar bekas cungkulan oleh terdakwa II **DENIUS NENOLIU** selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** yang juga memegang parang besi bergagang karet ban warna hitam terdapat 1 lubang diujung parang menopang kawat duri tersebut melompat kehalaman / pekarangan rumah saksi korban selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alia SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berjalan menuju ke pintu bagian belakang rumah tersebut dan disamping pintu tersebut terdapat 2 buah jendela



sehingga terdakwa II **DENIUS NENOLIU** menarik paksa salah satu daun jendela dan terbuka dari bagian hengsel bawahnya namun didalam koseng jendela tersebut dilapisi dengan terali yang terbuat dari besi sehingga terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencari jendela lain lagi kemudian mereka melihat, ada 1 pasang jendela yang jarak kurang lebih 3 meter tepatnya dibagian samping kanan dari pintu belakang tersebut lalu terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** membuka jendela tersebut dan dengan cara terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** memasukan ujung parang kebawah hengsel kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** menekan gagang parang kearah bawah sehingga hengsel daun jendela tersebut agak sedikit terangkat lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** memasukan ujung parangnya ke bagian bawah hengsel dan langsung mencungkil dengan sekuat tenaga kearah luar sehingga hengsel tercabut kearah atas dan lubang hengsel dikosen pecah sehingga jendela tersebut terbuka, namun koseng tersebut di bagian dalam terdapat terali yang terbuat dari besi juga sehingga terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** tidak bisa masuk dari jendela tersebut, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berjalan Kembali ke arah kiri yakni ke pintu belakang yang terbuat dari almunium selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil dan merusak rumah kunci pada bagian koseng pintu dengan memasukan ujung parang yang terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pegang kecelah antara rumah kunci dengan koseng pintu kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** mendorong gagang parang kearah bawah dengan sekuat tenaga lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** langsung memasukan ujung parangnya tepat dibawah celah ujung parang terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** selanjutnya terdakwa II **DENIUS NENOLIU** menarik kearah keluar dengan sekuat tenaga sehingga isi kunci yang melekat pada lubang koseng pintu langsung tercabut keluar dari lubang koseng, isi pintu almunium rusak/bengkok serta koseng pintu almunium robek sehingga pintu almunium tersebut dapat dibuka, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil daun Pintu bagian belakang saksi korban yang terdiri dari 2 daun pintu yakni daun pintu yang terbuat dari almunium dan daun pintu yang terbuat dari kayu jati serta koseng pintu juga dilapisi 2 jenis koseng yakni koseng yang terbuat dari kayu jati dan koseng yang terbuat dari almunium, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU**



alias **SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam rumah saksi korban;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam kamar saksi korban lalu terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** membuka bagian laci – laci lemari pakaian dan membongkar kasur untuk mencari uang namun tidak menemukan uang lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam yang ada di dalam kamar saksi korban dan menyerahkan receiver hitam yang berhasil dicabut kepada terdakwa I **SIMSON CHU**, kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mengambil satu unit televisi LCD merek sharp 21 inc yang tersimpan dimeja bagian tengah dan remote televisi sharp warna hitam, selanjutnya terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan membawa satu buah receiver tv merek K -VISON warna hitam dan satu unit televisi LCD merek sharp 21 inch tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YOSEPH CIPUTRA mengalami kerugian sekitar Rp 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** bersama-sama melakukan Tindak pidana Pencurian dan pencurian tersebut dilakukan lebih dari 2 (dua) orang dengan bersekutu dan antara Para Pelaku memiliki perannya masing-masing sebagaimana yang telah terurai dalam fakta-fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5 Unsur dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian, bahwa Terdakwa awalnya melihat keadaan sekeliling sepi kemudian terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam pekarangan atau halaman belakang rumah saksi korban dengan memanjat pagar tembok dengan ketinggian pagar kurang lebih 2 meter, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** berjalan ke pintu belakang yang terbuat dari aluminium selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil dan merusak rumah kunci pada bagian koseng pintu dengan memasukan ujung parang yang terdakwa II **DENIUS NENOLIU** pegang kecelah antara rumah kunci dengan koseng pintu kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** mendorong gagang parang kearah bawah dengan sekuat tenaga lalu terdakwa II **DENIUS NENOLIU** langsung memasukan ujung parangnya tepat dibawah celah ujung parang terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** selanjutnya terdakwa II **DENIUS NENOLIU** menarik kearah keluar dengan sekuat tenaga sehingga isi kunci yang melekat pada lubang koseng pintu langsung tercabut keluar dari lubang koseng, isi pintu aluminium rusak/ bengkok serta koseng pintu aluminium robek sehingga pintu aluminium tersebut dapat dibuka, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** mencungkil daun Pintu bagian belakang saksi korban yang terdiri dari 2 daun pintu yakni daun pintu yang terbuat dari aluminium dan daun pintu yang terbuat dari kayu jati serta koseng pintu juga dilapisi 2 jenis koseng yakni koseng yang terbuat dari kayu jati dan koseng yang terbuat dari aluminium, kemudian terdakwa I **SIMSON CHU alias SON** dan terdakwa II **DENIUS NENOLIU** masuk kedalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian Unsur “dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Para Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis hakim sependapat dengan terbuktinya Para terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum, dan juga mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum karena Terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan pencurian lebih dari 1 (satu) kali di tempat yang berbeda-beda namun dalam pencurian yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah diproses hukum sehingga baru kali ini Terdakwa di proses hukum terkait tindak pidana pencurian tersebut namun disisi lain Para Terdakwa belum menikmati hasil curiannya dalam perkara ini sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan penuntut umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa karena Penjatuhan Pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, begitu pula Putusan yang Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan tindakan yang tidak patut untuk ditiru karena adanya ancaman pidana terhadap Perbuatan Para Terdakwa tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa dibawah Tuntutan dari Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, gagang terbuat dari karet ban warna hitam dan ada lubang kecil pada ujung parang.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari karet ban warna hitam dan ada retak sepanjang 2,5 (dua koma lima) centimeter pada ujung parang. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru langit dan 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru gelap les kuning pada bagian dada kanan ada tulisan MAS dan pada bagian dada kiri ada tulisan Sri Lanka Cricket, yang telah disita dari Terdakwa SIMSON CHU, yang mana barang bukti tersebut tidak dijelaskan secara jelas dalam dakwaan Penuntut Umum mengenai penggunaan barang bukti tersebut yang dikaitkan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka sudah sepatutnya Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa SIMSON CHU;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat DH 5197 CJ tanpa spion tanpa spoiler belakang;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor honda revo dengan gantungan kabel warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dan pada bagian depan topi ada tulisan REBEL 8 EIGHT;

yang telah disita dari Terdakwa **DENIUS NENOLIU alias DENI**, maka sudah sepatutnya Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa **DENIUS NENOLIU alias DENI**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hanphone merek Samsung warna merah, yang telah disita dari DANIEL ZET FIGEN OEINA, yang mana barang bukti tersebut tidak dijelaskan secara jelas dalam dakwaan Penuntut Umum mengenai penggunaan barang bukti tersebut yang dikaitkan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka sudah sepatutnya Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa DANIEL ZET FIGEN OEINA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Closed Circuit Television (CCTV) merek SCHNELL warna hitam;
- 1 (satu) buah Kabel Cas CCTV warna hitam

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN OIm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Mouse warna hitam;
- 1 (satu) unit Televisi 21 Inch merek SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah remote Televisi SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel adaptor Televisi SHARP warna hitam
- 1 (satu) buah Flash disc warna merah hitam kapasitas 16 GB

yang merupakan hasil tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan barang bukti tersebut belum dinikmati ataupun dijual oleh Para Terdakwa maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban YOSEPH CIPUTRA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU alias DENI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SIMSON CHU alias SON dan Terdakwa II DENIUS NENOLIU alias DENI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 37 (tiga puluh tujuh) centimeter, gagang terbuat dari karet ban warna hitam dan ada lubang kecil pada ujung parang.
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi dengan panjang keseluruhan 38 (tiga puluh delapan) centimeter, gagang terbuat dari karet ban warna hitam dan ada retak sepanjang 2,5 (dua koma lima) centimeter pada ujung parang.

dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna biru langit;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna biru gelap les kuning pada bagian dada kanan ada tulisan MAS dan pada bagian dada kiri ada tulisan Sri Lanka Cricket;

Dikembalikan kepada Terdakwa I SIMSON CHU alias SON.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dengan nomor plat DH 5197 CJ tanpa spion tanpa spoiler belakang;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor honda revo dengan gantungan kabel warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna putih hitam;
- 1 (satu) buah topi warna hitam dan pada bagian depan topi ada tulisan REBEL 8 EIGHT;

Dikembalikan kepada Terdakwa II DENIUS NENOLIU alias DENI

- 1 (satu) Unit Closed Circuit Television (CCTV) merek SCHNELL warna hitam;
- 1 (satu) buah Kabel Cas CCTV warna hitam
- 1 (satu) buah Mouse warna hitam;
- 1 (satu) unit Televisi 21 Inch merek SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah remote Televisi SHARP warna hitam;
- 1 (satu) buah kabel adaptor Televisi SHARP warna hitam
- 1 (satu) buah Flash disc warna merah hitam kapasitas 16 GB

Dikembalikan kepada saksi korban YOSEPH CIPUTRA

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh LAXMI MAHAVIRA NITISARI, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 106/Pid.B/2020/PN Olm